

PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANGGARAI NTT



Oleh :

ABU SALIM

NIM. 1502121442

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

MATARAM

2019

**PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM
MANGGARAI NTT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



oleh

**ABU SALIM
150.212.144.2**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2019**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh : Abu Salim, Nim : 150.212.144.2 dengan judul, “(Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai NTT)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal, 5 Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jumartin, MHI
NIP: 197612312005011006


Ma'shum Ahmad, MH
NIP: 198012052009011012

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 5 Juli 2019

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram
di :

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Abu Salim

NIM : 150.212.144.2

Jurusan/Prodi : Akhwal Syakhsyyah


Judul : Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Mangarai

NTT

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh Karena Itu, Kami Berharap Agar Skripsi Ini dapat segera dimunaqasyahkan

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Jumarini, MHI
NIP: 197612312005011006

Pembimbing II



Ma'shum Ahmad, MH
NIP: 198012052009011012

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Abu Salim, Nim : 150.212.144.2, dengan judul, “Praktik Perawinan Masyarakat Muslim Manggarai NTT” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji. program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mataram pada tanggal 15 Juli 2019.

Dewan Penguji

Dr. Jumarin, M.HI
Ketua Sidang/Pemb. I

Ma’shum Ahmad, M.H
Sekretaris Sidang/Pemb. II

Drs. H. M. Fachrir Rahman, M.A
Penguji I

Nisfawati Laili Jalillah, M.H
Penguji II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. Musawar, M.Ag.
NID. 196912311998031008

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS: An-Nur (24: 32).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan kasih sayang karya Ku persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta (Bapak saya H. Ahmadin S. Madilao), terimah kasih atas dukungan serta pengorbanan bapak sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan hingga di bangku kuliah, dan juga terimah kasih untuk ibuku tercinta (Almarhuma Musrifa Harun) jasa dan pengorbanan mu tak akan pernah tergantikan dengan apapun.
2. Saudara/I kutercinta (Nadya, Andi Rahman, Fitri, Sahrul, Rozi, Alan, Dini dan Maysah) serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Untuk Guru dan juga dosenku tercinta yang telah membimbing serta mengajarku untuk menimba ilmu sampai saat ini terimah kasih banyak atas jasa-jasanya.
4. Untuk Paman-paman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu –persatu, Paman saya Bpk Hamnur dan semua keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku.
5. Sahabatku tercinta dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya teman-teman kelas C dan Keluarga Besar LDMI Al-Fajar UIN Mataram
6. Almamaterku dan Kampus tercinta UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam atas segala limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Karunia yang senantiasa memberikan kemudahan kepada penulis sehingga mampu merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syari'ah Di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kedamaian yakni agama Islam rahmatanlil'alamin. Segala kemampuan penulis telah tercurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, yakni ayahanda H. Ahmadin S. Madilao, Ibunda Almarhuma Musrifah Harun, nenek, paman, dan bibi saya yang senantiasa merawat, mendidik, memotivasi dengan penuh kasih sayang serta doa-doa mereka yang tiada putus untuk anak anaknya. Ucapan terima kasih juga kepada kakak penulis, yakni Muhammad Syahroni, S.pd, Kasim, dan adik penulis Andi dan yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat serta keluarga besar penulis atas doa-doa mereka juga hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih penulis haturkan pula kepada :

1. Bapak Dr. Jumarin, MHI. selaku pembimbing I dan bapak Ma'shum Ahmad, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail terus menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.

2. Bapak Dr. H. Musawar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta Bapak dan Ibu dosen yang telah bekerja keras mendidik dan memberi bimbingan dengan penuh keiklasan dan kesabaran kepada peneliti selama melaksanakan studi di UIN Mataram.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mutawalli selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beserta Staf akademika UIN Mataram, yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan keringanan untuk tidak berlama lama dikampus tanpa pernah selesai dan jajarannya.
4. Ayah, Ibunda, paman, dan bibi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendukung dan memberi motivasi dalam suka maupun duka.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, kelas C angkatan 2015, keluarga besar Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) UIN Mataram, dan sahabat seperjuangan di tanah rantauan telah membagi kebahagiaannya dan terimakasih juga atas cerita dan cinta yang telah kita ukir bersama yang menjadi suatu kenangan bagi saya.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	10
1. Antropologi Hukum	10
2. Adat Sebagai Sumber Hukum.....	12
3. Hukum Perkawinan Dalam Islam.....	15
4. Hukum Islam.....	16
5. Tujuan Perkawinan.....	22
6. Hikmah Perkawinan.....	23
G. Metode Penelitian.....	24

1. Pendekatan Penelitian	24
2. Kehadiran Peneliti	25
3. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	28
6. Uji Validitas Data	29
7. Sistematika Pembahasan	31
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Letak Geografis dan Sejarah Masyarakat Manggarai	34
2. Keadaan Sosial Masyarakat Manggarai	36
3. Mata Pencaharian Masyarakat Manggarai	40
B. Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai	40
C. Praktik Perkawinan Masyarakat Manggarai	44
BAB III PEMBAHASAN	
A. Analisis Tentang Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai	54
B. Analisis Tentang Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANGGARAI NTT

Oleh:

Abu Salim
NIM: 1502121442

ABSTRAK

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh nilai-nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya calon pendamping tersebut menjadi sang penyejuk hati.

Penelitian ini membahas tentang praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai dengan pokok pembahasan mengenai *cangkang*, *tungku*, dan *cako* dan praktik perkawinan mulai dari pra perkawinan sampai pasca perkawinan. Makna perkawinan sebagai simbol kelas sosial pada masyarakat Manggarai merujuk pada budaya *paca* dan dianggap sebagai simbol penunjuk kelas sosial dan sebenarnya sudah ada pada zaman nenek moyang orang Manggarai mengenal sistem perokonomian modern dan strata sosial. Hal ini dapat dilihat dari jenis perkawinan yang dianut oleh masyarakat Manggarai.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui data primer dan sekunder dan di kumpulkan melalui observasi, dan wawancara dengan beberapa masyarakat setempat, seperti wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku.

Kata Kunci: *Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai NTT*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh nilai-nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya calon pendamping tersebut menjadi sang penyejuk hati.

Pernikahan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu pernikahan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan pernikahan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.¹

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (cetakan ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 220

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang- pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Alla SWT Qur'an surat An-Najm (53): 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (QS. An-Najm (53): 21)

Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah swt., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan famili.³ Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۙ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Firdaus* "Alquran Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat" (Jakarta : al- fadhilah, 2012), hlm. 528

³ Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, (Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm 114.

⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Firdaus* "Alquran Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat" (Jakarta : al- fadhilah, 2012), hlm. 406

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Ruum (30): 21)

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Di samping itu, menikah juga merupakan suatu perantara untuk memuliakan keberadaan anak-anak manusia yang dilahirkan ke dunia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang mana hal ini dalam Islam sangat diperhatikan.⁶

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia dalam membentuk bahtera rumah tangga yaitu dengan melalui proses pernikahan. Dalam proses pernikahan terdapat beberapa ketentuan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh setiap orang, ketentuan atau rambu-rambu tersebut yaitu melalui khitbah atau pinangan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, terlepas dari itu hukum adat juga mengatur tentang proses pernikahan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 19

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang adat istiadat dalam proses pernikahan di daerah Manggarai NTT, yang dimana dalam proses pernikahan adat istiadat muslim Manggarai tersebut terdapat beberapa ketentuan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Manggarai, ketentuan tersebut tidak diatur secara tertulis dalam hukum adat, namun dari praktiknya yang menjadikan sebagai bentuk dari peristiwa hukum yang timbul dari adat istiadat yang seringkali terjadi.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan terutama yang berkaitan dengan praktik perkawinan di masyarakat muslim Manggarai NTT:

1. Bagaimana sistem masyarakat muslim Manggarai NTT tentang perkawinan?
2. Bagaimana praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai NTT?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Suatu penelitian dapat terarah apabila mempunyai tujuan yang pasti.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai NTT.
 - b. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan hukum Islam tentang praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai NTT.
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Sebagai tambahan referensi bagi penulis ataupun masyarakat umum, dan mahasiswa yang akan meneliti tentang praktik perkawinan di Manggarai dengan perspektif yang berbeda dari peneliti yang mungkin pada umumnya ingin mengetahui lebih jauh tentang praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai.

b. Manfaat Praktis

Sebagai wawasan bagi penulis dan para pembaca serta masyarakat berkaitan dengan praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai menurut hukum Islam.

D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Dalam ruang lingkup ini, peneliti menguraikan atau menjelaskan batasan-batasan mengenai fokus masalah yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada masalah bagaimana Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai NTT, peneliti memusatkan penelitian pada dua aspek seperti yang dijelaskan di atas.

2. Setting Penelitian.

Setting penelitian merupakan penjelasan mengenai lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian sesuai dengan lokasi penelitian yang terdapat pada

judul besar Proposal di atas bahwa, peneliti melakukan penelitian di Desa Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai NTT.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang mempunyai judul skripsi yang hampir sama dengan skripsi yang akan penulis susun. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikasi, plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas antara masing-masing judul dan hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Anni Nur Annisa, S1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Makassar 2017 dengan judul *Penereapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Anninur Annisa dapat di tarik kesimpulan bahwa inti dari permasalahan yang diangkat adalah adanya silariang (lari bersama) yang mengindikasikan *siri'* (malu) bagi keluarga khususnya bagi keluarga perempuan sehingga dalam tradisi di desa bululeo kecamatan turatea kabupaten jeneponto di kenakan sanksi adat karena silariang di anggap menyimpang dari norma-norma dan budayanya.

⁷ Anni Nur Annisa. Penereapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Skripsi UIN Makassar 2017

Hasil penelitian Anni Nur Annisa terdapat kontradiksi antara sanksi adat dan hukum positif yang dimana menurut hukum positif sanksi adat tersebut melanggar hak-hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada dasarnya Pemerintah Indonesia mengakui masyarakat tradisional dan hak-hak tradisionalnya, hanya saja harus selaras dengan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam sila ke lima Pancasila dan perundang-undangan.

Persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengangkat mengenai praktik perkawinan adat istiadat. Sedangkan Perbedaan dengan yang diteliti adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh Anninur Annisa lebih kepada sanksi adat bagi yang melakukan selarian (kawin lari). Sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih kepada praktik perkawinan masyarakat Muslim Manggarai yang mengindikasikan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

2. Skripsi Herlan, S1, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Mataram (IAIN) Mataram 2010 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Merariq Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Lingkungan Getap Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.*⁸

⁸ Herlan, skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Merariq Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Lingkungan Getap Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram*. Skripsi IAIN Mataram 2010

Penelitian yang dilakukan oleh Herlan, dapat di tarik kesimpulan bahwa inti dari permasalahan yang diangkat adalah adanya tradisi sasak yang menetapkan sebuah aturan bahwa seorang gadis harus menikah dengan cara di larikan yang dalam istilah sasak memaling atau merariq yang penyebabnya tidka lain adalah larangan *belakoq* (meminta) atau dalam islam disebut *khitbah* (meminang).

Hasil penelitian Herlan menunjukkan adanya kontradiksi antara hukum adat Getap dan hukum Islam yang dimana dalam hukum adat Getap seorang gadis harus menikah dengan cara dilarikan yang dalam istilah sasak *merariq* dan dengan tegas melarang pihak calon suami meminang calon istrinya. Sedangkan dalam hukum Islam mengatur kebolehan untuk melakukan peminangan meminang sesuai dengan syari'at Islam.

Persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengangkat mengenai praktik perkawinan adat. Sedangkan perbedaan dengan yang diteliti adalah, pada penelitian Herlan ruang lingkup masalah yang diangkat adalah mengenai ketidak bolehan laki-laki meminang perempuan melainkan dengan cara melarikan atau *merariq*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti, ruang lingkup masalah yang diangkat adalah adanya praktik selarian atau *wendo tau* yang merupakan alternatif lain dari pinangan atau *khitbah* dengan beberapa alasan, diantaranya tidak ada restu dari kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau kedua-

dunya tidak merestui, disisi lain juga untuk menghindari belis atau mahar yang mahal yang diminta dari pihak perempuan.

3. Skripsi Khairunnisa, S1, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 dengan judul “*Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo lues*”.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, dapat di tarik kesimpulan bahwa inti dari permasalahan yang diangkat adalah adanya praktik kawin lari yang akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin lari ini tidak menghadirkan wali, tidak didahulu oleh peminangan dan lain-lain.

Hasil penelitian Khairunnisa menunjukkan bahwa praktek kawin lari menimbulkan banyak dampak dalam masyarakat, dimana praktek kawin lari tersebut terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu mulai usia 15 tahun bahkan ada pada usia dewasa akhir atau janda. Akan tetapi praktek kawin lari banyak terjadi pada anak usia remaja atau dalam jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA.

⁹ Khairunnisa, skripsi Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo lues skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017

Persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengangkat mengenai praktik perkawinan adat. Sedangkan perbedaan dengan yang diteliti adalah, pada penelitian Khairunnisa ruang lingkup masalah yang diangkat adalah adanya dampak negatif sehingga mengakibatkan tidak diakuinya pernikahan disebabkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum misalkan kawin lari ini tidak dihadirkan wali. Di sisi lain dampak yang terjadi adalah terkadang pelaku yang dinikahkan belum mengetahui atau belum siap secara psikologis untuk mengemban secara keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dipikul dalam perkawinannya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti, ruang lingkup masalah yang diangkat adalah adanya praktik selarian atau *wendo tau* yang merupakan alternatif lain dari pinangan atau *khitbah* dengan beberapa alasan, diantaranya tidak ada restu dari kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau kedua-dunya tidak merestui, disisi lain juga untuk menghindari belis atau mahar yang mahal yang diminta dari pihak perempuan.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan perspektif teoretik yang secara paradigmatis dipakai untuk menegaskan dan menguraikan relevansi teoritik dari teori-teori terpilih dengan fokus yang diteliti.¹⁰ Untuk memahami dan

¹⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016/2017, hlm . 22

menjadi acuan terhadap praktik perkawinan masyarakat Muslim Manggarai, maka penulis akan merumuskan kerangka teori sebagai berikut:

1. Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya.¹¹ Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.

Di sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga

¹¹ Ali Sodiqin, *Kajian Hukum Islam, Al Manahij*, Volume7 Nomor 1, Januari 2013, hlm. 18

berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial, Dengan demikian penelitian terhadap unsur lokal dan pengaruhnya terhadap pemberlakuan sebuah hukum perlu dilakukan.

Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat. Penerapan disiplin keilmuan ini akan membantu mengungkap budaya hukum masyarakat, yang merupakan manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum. Sistem hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturannya.

2. Adat Sebagai Sumber Hukum Islam
 - a. Pengertian *'Urf*

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf*' ini sering disebut sebagai Adat.¹²

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara*'. Di antara contoh '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh '*urf*' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang menitlakkan lafadh *al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.

b. Macam-macam '*Urf*'

Adapun '*urf*' disini dibagi menjadi dua macam yaitu:

Pertama: 'Urf sah, adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*', tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa isteri tidak boleh melamar calon suami, baik berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

¹² Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 128

*Kedua: 'Urf fasid, yaitu sesuatu yang sudah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.*¹³

Menurut pandangan para ulama' juga '*Urf* sahah itu harus di pelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *Mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketikaia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling di kenal manusia meskipun tidak menjadi Adat kebiasaan, tetapi telah di sepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *Syara'* harus dipelihara.

Dalam literatur yang membahas kehujahan '*Urf* sebagai sumber hukum dapat di ketahui bahwa '*urf* itu semua telah di amalkan oleh semua para ahli hukum Islam terutama dikalangan Madzhab Hanafiah dan Malikiyah. Ulama Hanafiah menggunakan Istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk Istihsan ini adalah istihsan *la-Urf* (Istihsan yang menyandarkan pada '*urf*).

Ulama Syafi'iyah juga banyak menggunakan '*Urf* dalam hal-hal yang tidak di temukan ketentuannya dalam hukum *Syara'*. Mereka

¹³*Ibid*, ...hlm. 129.

menggunakan Kaidah “Setiap yang datangnya dengan Syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada ‘Urf. Imam Syafi’i menggunakan ‘Urf sebagai sumber hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak) dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘Urf sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang timbul dari masyarakat.¹⁴

3. Sistem perkawinan dalam hukum adat

Sistem perkawinan adat terdiri dari 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu:

a. Endogami

Di daerah sistem ini seseorang hanya boleh kawin dengan seseorang dari suatu suku keluarganya sendiri (satu clan). Perkawinan semacam ini sudah jarang terjadi walaupun ada hanya pada suku Toraja saja, tetapi ini pun sudah mulai berubah lagi dan juga pada dasarnya perkawinan endogami ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental.

b. Eksogami

Dalam sistem ini seseorang diharuskan kawin dengan seseorang yang di luar suku keluarganya (luar clan). Sistem ini misalnya terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru

¹⁴ *ibid*,...hlm. 130

dan Seram. Dalam perkembangannya pun sistem ini mengalami proses perlunakan di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa, akan berubah mendekati sistem eleutherogami.

c. Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan atau eksogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yakni larangan karena nasab, musyarah (periparan).¹⁵

4. Hukum perkawinan dalam islam

Hukum asal nikah adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, hukum *mubah* ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu: wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya.

Menurut Madzhab Syafi'i Hukum Pernikahan Ada Lima:

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila:

- 1) Ada biaya (mahar dan nafkah)
- 2) Hawatir berbuat zina bila tidak menikah.

¹⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm. 236

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.

c. Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.¹⁶

5. Hukum Islam

a. Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

¹⁶ Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Darul Hadist Kairo 1994, hlm 11-12

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya:¹⁷

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

a) Beragama Islam

Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum Islam, laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayoman. Karena perkawinan itu didasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya.

b) Laki-laki

Jelas bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki. Hal ini disyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin, oleh karena itu perlu penegasan calon laki-laki yakni harus benar-benar laki-laki.

c) Jelas orangnya

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

d) Calon suami rela

Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijelaskan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami.¹⁸

e) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon isteri

Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau laki-laki itu ada hubungan mahram, maka melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah, karena larangan itu termasuk *haram lidzatihi*.¹⁹

2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

a) Beragama islam

Wanita yang tidak muslimah selain *kitabiyah* tidak boleh dikawin oleh lelaki muslim.

b) Perempuan

Karena perkawinan itu perjanjian antara wanita dan pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian pula jelas orangnya. Inilah pentingnya penyebutan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 49-50

¹⁹ *Ibid*,... hlm. 54

wanita itu dalam akad, lebih nyata lagi hikmah penulisan nama itu dan menandatangani kesanggupannya dalam pencatatan perkawinan.

c) Halal bagi calon suami

Wanita itu halal dinikahi oleh calon suami, hal ini sudah jelas.

d) Tidak dipaksa

Wanita itu tidak dipaksa, artinya mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap, paksaan di situ adalah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa. Harus dibedakan antara *hak ibar* bagi ayah untuk menentukan dominasi pilihan calon suami bagi anak putrinya yang sangat pantas dan sesuai, serta wanita itu tidak mengadakan penolakannya dengan keras.

e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, juga tidak dalam masa *iddah*, sesuai dengan pengertian *iddah* ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Apalagi kalau *iddahnya* talaq *raj'i* dimana pada waktu wanita itu menjalani masa *iddah* boleh *diruju'* kembali

oleh bekas suaminya, hal ini tentu saja menghalangi adanya perkawinan baru dengan orang lain.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

a) Beragama Islam

Seorang ayah yang bukan beragama islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis).

b) Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

c) Berakal

Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya.

d) Merdeka

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a) Minimal dua orang laki-laki

Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang syah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil. Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai adalah di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

b) Islam

Kedua orang saksi itu haruslah beragama Islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak syah.

c) Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi saksi.

d) Laki-laki

Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak syah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

5) *ijab Qabul*, syarat-syaratnya:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya.

- b) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*

Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya; menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan* dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.²⁰

- c) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan

Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan kedua saksi

- d) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya

²⁰ *ibid*, ..hlm. 55-57

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan), bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

- e) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²¹

6. Tujuan perkawinan

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia, akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang.

Kedua tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang

²¹ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, (kampus syariah, cetakan 1, 2009), hlm. 48-54

dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Ketiga tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah, agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongengan masa lalu.²²

7. Hikmah perkawinan

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam. Pernikahan dalam teori dan praktiknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami-isteri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu.

Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia 2001), hlm. 19

Selain itu hikmah pernikahan dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa seperti;

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar
- c. Menghindari diri dari perzinahan
- d. Menjaga kemurnian nasab.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Peneliti menerapkan bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan pendekatan kepada obyek sehingga memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.²⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan perilaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.²⁵ Pendekatan kualitatif ini

²³ *Ibid*,..hlm. 12

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2

²⁵ Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori & praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 81

dipilih penulis agar memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan mengenai bagaimana Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai NTT.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilokasi sebagai instrumen kunci untuk mengumpulkan data dengan metode yang digunakan yaitu melalui observasi, *interview* (wawancara), dan metode dokumentasi. Melalui observasi, peneliti akan mendapatkan data atau informasi mengenai praktik perkawinan di Kabupaten Manggarai NTT. Peneliti di sini akan lebih banyak wawancara karena itu dirasa cukup memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan akurat.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah subjek darimana data diperoleh. Menurut Suharsimi Arikunto, ada tiga klasifikasi sumber data yaitu: *person* (orang), *place* (tempat), dan *paper* (kertas/symbol). Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh yang berupa benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama baik dari individu maupun perseorangan atau sumber data

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah data dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orang pelaku perkainan seperti, Hamka dan Faujia (pelaku perkawinan), Usman Djenawa dan Desi (pelaku perkawinan), Ghofur dan Aida (pelaku perkawinan) dan beberapa orang lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah di olah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, dan peaku perkawinan adat, dan masyarakat secara umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.²⁶

Dari hasil observasi di lapangan, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, yang menjadi objek observasi adalah pengamatan serta

²⁶ Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori & praktik....*, hlm. 143

mencatat kejadian-kejadian atau fenomena yang ada dilapangan terkait dengan fokus penelitian yaitu praktik perkawinan di Manggarai NTT.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁷

Dalam teknik wawancara ini, peneliti bermaksud menggunakannya untuk memperoleh data dari narasumber yakni beberapa orang yang akan menjadi objek penelitian dengan cara menanyakan hal-hal yang diinginkan peneliti sesuai tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menanyakan secara langsung kepada beberapa orang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan warga yang melakukan pernikahan.

c. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.²⁸

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada yang berfungsi sebagai data sekunder, sejauh data

²⁷*Ibid.*, hlm. 160

²⁸*Ibid.*, hlm. 175

tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan, dokumen, arsip serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung penelitian ini, sehingga memberi keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisa data biasanya dilakukan sewaktu berada di lapangan. Bersama dengan proses pengumpulan data dan juga setelah peneliti meninggalkan lapangan setelah data di kumpulkan melalui metode di atas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang di dapatkan.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode/tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁹

Definisi lain mengemukakan bahwa analisis data adalah suatu proses mengoordinasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di sarankan oleh data, baik itu dari catatan lapangan (observasi), wawancara, komentar peneliti, dokumentasi, dan lain sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya di angkat menjadi teori substantif.

²⁹ *Ibid, hlm. 209*

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data-data dan informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh melalui kegiatan analisis data supaya dapat di tarik kesimpulan penelitian yang selanjutnya akan menjadi hasil penelitian yang valid.³⁰

6. Uji Validitas Data

Keabsahan atau kevalidan data adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dilokasi penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya. Nasution dalam bukunya menyebutkan bahwa “suatu alat pengukur dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat itu”. Dan kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang di amati oleh peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenarnya. Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang di kumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.³¹

Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh peneliti sehingga mengambil nilai kebenaran. Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas

³⁰ Djam'ah Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 97.

³¹ Nasution, *Metode Research...*, hlm. 74

suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya di ukur.

Untuk mendapatkan validitas data yang sesungguhnya, maka peneliti melakukan:

a. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain. Data yang dinyatakan valid (kredibel) melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan penelitian.³²

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (*kredibilitas/validitas*) dan konsistensi (*reliabilitas*) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.³³

b. Melakukan pengamatan secara sungguh-sungguh

Ketekunan pengamatan, yaitu pengamatan yang bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang di teliti kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut yang secara rinci.

c. Menggunakan bahan referensi

³² Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori & praktik ...*, hlm. 216

³³ *Ibid...*, hlm. 218

Referensi yang dipakai adalah bahan dokumentasi, catatan lapangan yang tersimpan. Dengan referensi, peneliti dapat mengecek kembali data-data dan informasi-informasi penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan mengacu kepada pedoman penulisan skripsi UIN Mataram tahun 2018. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan bahasa Indonesia, baik mengenai struktur penulisan kalimat maupun kata dan juga menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan sesuai dengan panduan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam penelitian ini penulis membagi kedalam empat bagian yang masing-masing memiliki sub-sub bab dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan dan menjelaskan, konteks penelitian atau latar belakang masalah sehingga menarik peneliti untuk mengkaji permasalahan yang akan menjadi tema dasar dalam penelitian ini, termasuk juga dalam bab ini berisi fokus kajian, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Paparan dan Temuan Data:

Pada bagian ini peneliti mengungkapkan seluruh data dan temuan penelitian di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencoba menggambarkan secara singkat


tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan-temuan dalam melakukan penelitian serta tanggapan dari beberapa responden tentang pembahasan dari penelitian ini.

Bab III Pembahasan:

Di bagian pembahasan ini diungkapkan proses analisis terhadap temuan penelitian sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya berdasarkan pada perspektif penelitian atau kerangka teoritik sebagaimana diungkap di bagian pendahuluan.

Bab IV Penutup:

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Sejarah Manggarai

Daerah Manggarai terletak di bagian Barat pulau Flores bagian Barat berbatasan dengan selat Sape, bagian Timur dengan Wae Mokel, bagian Selatan dengan Laut Sumba, dan bagian Utara dengan daerah Bajawa. Letak geografis Daerah Manggarai pada 8o LU- 8o3o' LS dan 119o3o'- 120o3o' BT, Luas Wilayah 2.096,44 km² dan sebaran penduduk 152 jiwa/km². Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Timur berbatasan dengan Kab. Ngada, Barat berbatasan selat sape, dan Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Jumlah penduduk 318. 115 pada tahun 2017 orang. Wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan yaitu; Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Reok, Rahong Utara, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Wae Ri'i. Ibu Kota Kabupate adalah Ruteng. Dengan jumlah pemeluk Agama Katolik terbanyak 93.30%, agama Islam 5.73%, Kristen Protestan 0.86%, dan Hindu 0.11%.

Sedangkan Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 2.947,50 km², dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa. yang terdiri dari daratan Flores dan pulau-pulau besar seperti pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa pulau keci lainnya. Wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari dua belas kecamatan yakni, Kecamatan Komodo,

Boleng, Sanonggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosu, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar. Daerah pemerintahan Manggarai Barat beribukota di Labuan Bajo. Jumlah pemeluk agama Katolik 179.760 jiwa, Protestan sebanyak 1.878 jiwa, Islam sebanyak 45.525 jiwa, Hindu sebanyak 181 jiwa, Budha sebanyak 21 jiwa (2011).

Pada tahun 2007 daerah Manggarai terjadi lagi pemekaran setelah Manggarai Barat pada tahun 2003 yaitu membentuk sebuah kabupaten di bagian Timur Manggarai yaitu Manggarai Timur. Luas wilayah Manggarai Timur 2.643,41 km². Memiliki 9 Kecamatan yaitu, Kecamatan Borong, Elar, Elar Selatan, Kota Komba, Lamba Leda, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Rana Mese, Sambi Rampas. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur adalah 289.148 jiwa (2013), pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Borong. Sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai Timur beragama Kristen, sebesar 92.64%, Islam 7.34%.³⁴

Sejarah Manggarai tidak terlepas dari sejarah kerajaan lain di Nusantara seperti kerajaan Gowa yang kemudian dilebur bersama kerajaan Tallo menjadi kesultanan Makassar, kerajaan Bima, dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Kawasan barat Flores (Manggarai) pada masa lampau dikuasai oleh kerajaan Bima hingga pada awal tahun 1900. Bima menjadi kerajaan Islam karena pengaruh penguasaan Gowa (nama sebuah

³⁴ Wiki. Kabupaten Manggarai dalam <https://id.m.wikipedia> diakses tanggal 28 Juni 2019, pukul 14.51

kerajaan yang terletak di Sulawesi) yang memeluk agama Islam pada tahun 1605 dan kemudian membentuk kesultanan Makassar. Bima yang pada saat itu menjadi taklukan Gowa memeluk agama Islam sebagai daerah taklukan, Bima mengirim upeti kepada penguasa Gowa yang juga diambil dari tanah Manggarai seperti hasil bumi dan ternak.

Sejarah daerah Manggarai awalnya wilayah ini diperintah oleh Raja. Ada Enam Raja yang pernah memerintah Managgarai yakni; Raja Lanur dari kecamatan Cibal, Raja Sehak dari Kecamatan Ntala Ruteng, Raja Lontar yang dijuluki melondek dari kampung Cabo Kecamatan Cibal, Raja Tamur dari Kecamatan Satar Mese Barat, Raja Nambuk dari Kecamatan Todo, dan Raja Barut, dan pada masa Raja Lontar, Manggarai dibagi dalam bentuk *Dalu* yang sekarang dikenal sebagai Kecamatan.

Daerah Manggarai pada pada awalnya terdapat 37 *dalu* (pusat pemerintahan/Kecamatan) yakni; Ruteng, Rahong, Ndosu, Kolang, Pongkor, Poco, Leok, Sita torok, Golo, Rongga Koe, Kempo, Rajong, Manus, Riwu, Ndehes, Cibal, Lambaleda, Reok Congkar, Biting, Rembong, Pota, Ruis, Mata Wae, Mburak, Welak, Wontong, Lelak, Todo, Bajo, Nggorang, dan Bajo.

Selanjutnya Daerah Manggarai terbagi menjadi tiga bagian, Manggarai dimekarkan dan terbentuklah Manggarai Barat pada Tahun 2003 dan Manggarai Timur pada Tahun 2007, namun pemekaran tersebut hanya bersifat administrasi pemerintahan. Tanah Manggarai tetap satu

sebagai tanah *Mbate Dise Ame* (warisan leluhur) dengan spirit *Lonto leok bantang cama reje leleng* (Musyawarah Mufakat). Nenek moyang orang Manggarai berasal dari Sumatera Barat yang berawal dari kedatangan *empo* (nenek moyang) Masur keturunan raja Luwu ke tanah Nuca Lale atau Lale Lombong (nama sebuah daerah pada zaman dulu), kehadirannya mengubah nama tempat yang didatanginya, yakni Nuca Lale menjadi Manggarai.³⁵

Manggarai sendiri berasal dari kata *Manggar* dan *rai*, *Manggar* adalah batu yang dibawa *Empo* (kepala suku) yang bernama Masur yang berfungsi sebagai *watu* (batu untuk menahan) *wangka* (perahu) untuk berhenti dan *rai* berasal dari kata *watu rai* (batu asah). Kedua kata dari batu tersebut menjadi dasar pemberian nama Manggarai.

Suku Manggarai merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku ini berada di bagian barat pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia. Suku Manggrai tersebar di tiga Kabupaten di Provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan sejarahnya, dahulu kala di Manggarai terdapat sebuah kerajaan. Pada masa sekarang sisa-sisanya masih kelihatan yaitu berupa pembagian wilayah tradisional ke dalam wilayah adat yang di sebut dalu yang jumlahnya sampai tiga puluh sembilan buah, tiap-tiap dalu dikuasai

³⁵ Vianney andro prasetyo. Potret” sejarah manggarai dalam sejarah nusantara”, dalam <https://www.flores.co/> artikel, diakses tanggal 25 juni 2019, pukul 20.57.

oleh satu klen atau wau tertentu. Dalam setiap dalu tersebut terdapat beberapa glarang yang di bawahnya lagi terdapat kampung-kampung yang disebut *beo*.³⁶ Orang-orang dari *wau* (bangsawan) yang dominan dan menguasai *dalu* (penguasa daerah) meanggap diri mereka sebagai golongan bangsawan, antara satu *dalu* dengan *dalu* yang lainnya sering mengadakan aliansi perkawinan dalam sstem adat mereka yang dalam bahasa Manggarai disebut *tungku* (perkawinan sepupu silang). Antara dalu dengan glarang sering juga terjadi perkawinan, karena sebuah glarang umumnya juga dikuasai oleh sebuah wau dominan, praktik perkawinan ini asal-muasalnya merupakan penerapan adat pada nenek moyang orang Manggarai. Perkawinan tersebut terus berkembang dari generasi ke generasi hingga sekarang ini..

2. Keadaan Sosial Masyarakat Manggarai

Masyarakat Manggarai terus berkembang dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun, keberadaan penduduk manggarai berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pertumbuhan ekonomi manggarai sangat lambat terlihat dari data pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang begitu signifikan, pendapatan asli daerah sangat rendah, dan pendapatan perkapita juga terhitung rendah. Pendidikan di manggarai juga menempati posisi rendah. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat manggarai bisa dilihat dari corak

³⁶ H. Ibrahim, *Wawancara*, Desa Nuca, 20 Mei 2019

maupun ragam budayanya yang tercermin dalam berbagai sistem yang hidup dalam masyarakat manggarai memperlihatkan bagaimana sesungguhnya corak kebudayaan di manggarai sub-sistemnya yang masuk dalam kehidupan masyarakat manggarai yaitu sub-sistem religi, sub-sistem organisasi, sub-sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian atau ekonomi, dan sistem teknologi. Bahasa Manggarai cukup beragam. Bahasa ini memiliki perbedaan dalam hal dialek, seperti dialek Mbaen, Pota, Mbai, Rejong, Pae.³⁷

Sistem politik masyarakat Manggarai berdasarkan pada klan, dipimpin oleh seorang kepala klan yang dipanggil *todo* (kepala suku), suku masyarakat Manggarai menerapkan sistem keturunan *patrilineal*, dan secara historis mereka bermukim di *beo* (desa-desa) yang terdiri dari setidaknya dua klan.

Ragam aktivitas hidup yang dilakoni masyarakat Manggarai sedikitnya masih mencerminkan identitas dan ke-khasan yang membanggakan, entah berbentuk kearifan dalam berhubungan dengan sesama dan alam maupun dalam bentuk artefak budaya yang menjadi ciri khas yang dibaggakannya. Dari sekian kearifan dan artefak budaya yang hingga kini masih hidup dalam keseharian warga Manggarai. *reis* (menyambut) maksudnya adalah *ris* merupakan cara penyambutan seorang tuan rumah (*ngara sekang*) jika ada tamu (*meka*) yang berkunjung (*lambu*)

³⁷ Budaya Manggarai, Chyntia, Ragam Budaya Manggarai dalam blogspot.com

kerumahnya, demikian kearifan orang Manggarai dalam memuliakan tamunya.

Sebuah konsep yang hingga hari ini masih bertahan dan dipraktikkan oleh *ina ame* (ayah ibu) di Manggarai maupun warga Manggarai diperantauan, selain memahami pribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, juga tetap menjunjung tinggi kearifan hidup yang diwariskan *tanah dading* (tanah kelahiran).

3. Mata Pencaharian Masyarakat Manggarai.

Mata pencaharian masyarakat Manggarai pada umumnya adalah bercocok tanam di ladang dan di sawah, menanam padi, jagung, ubi, kayu dan sayur. Di sisi lain daerah Manggarai dikenal dengan tanaman lain seperti: kopi, cengkeh, vanilli, coklat, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan sebagian kecil mata pencaharian masyarakat Manggarai merupakan nelayan bagi yang bertempat tinggal di pesisir pantai. dan hewan ternak yang paling utama di daerah Manggarai adalah ternak kuda, kerbau dan sapi.³⁸

B. Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai

Menurut Hasanuddin Ahmadan (Tokoh adat Desa Nuca molas) ada dua macam sistim perkawinan masyarakat Manggarai bahwa:

1. *Tungku*

³⁸ *Ibid...*

“*Tungku* adalah perkawinan sedarah antara anak laki-laki dari saudara perempuan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki.

2. *Cangkang*

“*Cangkang* adalah perkawinan yang dilakukan dari keluarga yang berbeda”.³⁹

Pendapat dari Hasanuddin Ahmadan yang menjelaskan sistem perkawinan masyarakat muslim Manggarai yang terdiri dari dua sistem yaitu: *tungku* dan *cangkang*, bahwasanya *tungku* merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam satu lingkaran keluarga atau nasab. Sedangkan *cangkang* adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dari garis nasab yang berbeda. pendapat di atas diperkuat oleh H. Abidin (Tokoh masyarakat Nuca molas) bahwa:

“*tungku* yaitu menyambung tali perkawinan antara anak saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan yang dalam bahasa Manggarai disebut *tungku*. Dimana calon mempelai laki-laki adalah anak dari saudara perempuan (*Woe*) dan calon mempelai wanita adalah anak dari saudara laki-laki (*Woe Ame*)”. Sedangkan *Cangkang* adalah sebuah hubungan perkawinan di luar garis keturunan yang tidak memiliki hubungan sedarah antara kedua pelaku perkawinan”.⁴⁰

Dari kedua pendapat di atas yang menjelaskan sistem perkawinan masyarakat Manggarai yang di mana dari pendapat Hasanudin Ahmadan yang menjelaskan secara singkat, dan diperjelas oleh pendapat H. Abidin bahwasanya perkawinan untuk mempertahankan hubungan kekerabatan,

³⁹ Hasanudin, *Wawancara*, Desa Nuca Molas, 22 Mei 2019

⁴⁰ H. Abidin. *Wawancara*, Desa Nuca Molas, 22 Mei 2019

hubungan anak laki-laki dengan anak perempuan yang sudah terbentuk dari akibat perkawinan *cangkang*. Laki-laki dan wanita yang kawin melalui jalur *tungku* disebut laki-laki yang menikah dalam sukunya sendiri, dan wanita yang menikah dalam sukunya sendiri. Pemuda yang membuka kemungkinan akan adanya pernikahan sekampung. Demikian pula terhadap wanita yang menikah dengan sukunya sendiri.

Perkawinan *tungku* merupakan perkawinan dengan tujuan untuk menyatukan keluarga antara kedua belah pihak dengan cara menikahkan anak-anak mereka., dan kedua pendapat tersebut sama-sama menjelaskan sistim perkawinan masyarakat Manggarai, hanya saja penjelasan dari Hasanudin Ahmadian bersifat singkat dan diperjelas kembali oleh H. Abidin.

Dari kedua pendapat di atas diperkuat lagi dari pendapat H. Ahmadin (tokoh adat dintor) bahwa:

“*Tungku* merupakan sebuah praktik perkawinan dari satu garis keturunan untuk menjaga keutuhan kekeluargaan dari dalam sehingga dengan hubungan perkawinan sesama dapat menjaga dan meneruskan garis nasab. Sedangkan *Cangkang* adalah praktik perkawinan dari garis keturunan yang jauh dan berbeda dengan tujuan untuk memperluas hubungan kekeluargaan”.⁴¹

Hal senada juga disampaikan oleh H. Ibrahim (Tokoh Adat Pulau Molas) bahwa:

“*Tungku* adalah anak laki-laki yang menikahi anak perempuan dari satu garis keturunan. Sedangkan *cangkang* adalah perjodohan antara anak laki-laki dan perempuan dari keturunan yang berbeda, dimana dalam tradisi Manggarai disebut sebagai pertemuan antara *Woe Nelu*

⁴¹ H. Ahmadin. *Wawancara*, Dintor, 15 Mei 2019

dan *Ina Ame Weru* yang artinya pertemuan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dari keturunan yang berbeda”.⁴²

Sedangkan menurut Amrullah Jarawadu (Desa Nuca Molas) tentang sistem perkawinan masyarakat Manggarai terdiri dari 3 macam sistem perkawinan yaitu *cangkang*, *tungku*, dan *cako* sebagai berikut:

1. *Cangkang*

Cangkang adalah perkawinan antara suku, dalam bahasa adatnya dikatakan *laki pe'ang* (laki-laki yang kawin di luar suku) atau *wai pe'ang* (anak wanita yang kawin dengan laki-laki di luar suku). Orang yang memilih *laki pe'ang* atau *wai pe'ang* bertujuan untuk mencari keluarga baru.

2. *Tungku*

tungku adalah perkawinan untuk mempertahankan hubungan *woe nelu* (kekerabatan), hubungan *anak rona* (anak laki-laki) dengan *anak wina* (anak perempuan) yang sudah terbentuk dari akibat perkawinan *cangkang*. Kemudian beliau menambahkan pendapat beliau dengan perkawinan *Cako*.

3. *Cako*

Cako merupakan perkawinan dalam suku sendiri. Perkawinan antara anak laki-laki dari keturunan adik dengan anak perempuan dari keturunan kakak yang dalam bahasa adat manggarai disebut sebagai perkawinan *cako cama tau*. Perkawinan *cako* biasanya orang tua mulai mencobanya pada lapisan ketiga atau keempat dalam daftar silsilah keluarga namun dari segi penerapannya perkawinan ini jarang sekali terjadi.⁴³

Pendapat dari Amrullah Jarawadu ini merupakan sebuah tambahan dari sistem perkawinan masyarakat Manggarai, yang di mana pada

⁴² H. Ibrahim, *Wawancara*, Pulau Molas, 23 Mei 2019

⁴³ Amrullah Jarawadu. *Wawancara*, Desa Nuca Molas, 20 Mei 2019

pemaparan dari beberapa tokoh di atas hanya menjekaskan dua sistem perkawinan saja, secara makna yang dipaparkan dari pendapat Amrullah Jarawadu ini, sama-sama memiliki kesamaan dari beberapa pendapat tokoh di atas, kemudian beliau menjelaskan dan menambahkan sistem perkawinan *cako*, dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa sistem perkawinan *cako* adalah pada dasarnya tidak terlepas dari sistem perkawinan *tungku* yang merupakan perkawinan yang terjadi antara satu keturunan yang dalam bahasa Manggarai disebut perkawinan *cako cama tau* (perkawinan antara anak laki-laki dari keturunan adik dengan anak perempuan dari keturunan kakak), akan tetapi sistem perkawinan ini jarang sekali diterapkan dilapisan masyarakat Manggarai saat ini.

Perpustakaan UIN Mataram

C. Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai NTT

Menurut H. Abdul Hamid (Tokoh Adat Desa Satar Lenda) Praktik perkawinan masyarakat Manggarai terdiri dari dua macam perkawinan yaitu; *tuke mbaru* (masuk rumah/ melamar) dan *wendo tau* (kawin lari).

Menurut H. Abdul Hamid (Tokoh Masyarakat Satar Lenda) tentang *tuke mbaru* (melamar) bahwa:

“*tuke mbaru* (melamar) adalah jika seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita yang dicintainya, maka harus melakukan lamaran terhadap pihak keluarga perempuan dengan cara *weda lewang tuke*

mbaru (injak pintu gerbang dan naik ke rumah). Dan pihak perempuan sebagai pihak yang dilamar berkumpul di rumah orang tua kandung perempuan.⁴⁴

Penjelasan yang dipaparkan oleh H. Abdul Hamid ini berupa sebuah gambaran kecil saja, tidak memberikan secara jelas maksud dan tujuan dari *tuke mbaru* tersebut, yang di mana seorang laki-laki yang ingin menikah hendaknya melakukan pelamaran terhadap pihak perempuan, dan pernyataan di atas diperjelas kembali oleh pernyataan dari Hamka (pelaku perkawinan) bahwa:

“*Tuke mbaru* adalah jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan pilihannya baik itu dari luar garis keturunannya atau dari satu lingkaran garis keturunan, hendaknya melakukan *tuke mbaru* kepada keluarga dari pihak perempuan dengan cara mengutus seorang sebagai juru bicara dalam proses lamaran secara resmi, dalam hal ini yang berhak untuk dijadikan sebagai juru bicara adalah saudara perempuan dari ayah atau isteri dari saudara ayah”.⁴⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Irwan (pelaku perkawinan) bahwa:

“Seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan harus melakukan *tuke mbaru* kepada pihak keluarga perempuan, hal ini dilakukan karena dalam tradisi masyarakat muslim Manggarai menikah dengan cara meminang merupakan sebuah norma adat dan cara untuk menghargai perempuan dan pihak keluarganya. Menikah dengan cara *tuke mbaru* merupakan bentuk dari kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan idamannya”.⁴⁶

Dari pemaparan para tokoh di atas dapat dikatakan bahwa *tuke mbaru* (naik rumah) merupakan sebuah anjuran bagi laki-laki untuk melakukan

⁴⁴ H. Abdul Hamid, *Wawancara*, Desa Satar Lenda, 27 Mei 2019

⁴⁵ Hamka. *Wawancara*, Desa Satar Lenda, 27 Mei 2019

⁴⁶ Irwan. *Wawancara*, Desa Satar Lenda, 27 Mei 2019

peminangan, dalam perkawinan masyarakat Manggarai *tuke mbaru* juga sebagai cara untuk menghargai perempuan yang akan dinikahi dan bentuk dari kesungguhan laki-laki untuk menikah, konsep lain dalam hal *tuke mbaru* bagi masyarakat Manggarai adalah bertujuan untuk menyambung tali kekeluargaan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ghofur (Tokoh adat Nuca molas) bahwa:

“*Tuke mbaru* adalah seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan, harus melakukan peminangan terhadap keluarga perempuan untuk mendapatkan persetujuan dan restu agar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat terjalin dengan baik. *Tuke mbaru* juga dapat menyambung tali kekeluargaan antara kedua belah pihak”.⁴⁷

Tahapan Tahapan pada praktik *tuke mbaru* (memalar)

Selanjutnya dari H. Abdul Hamid menjelaskan tentang *wendo tau* (kawin lari) yaitu praktik perkawinan yang ke dua bahwa:

“*Wendo tau* adalah membawa lari seorang perempuan atau gadis ke rumah orang tua atau keluarga dari seorang laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dari perempuan tersebut”.⁴⁸

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Usman (pelaku perkawinan)

Djenawa bahwa:

“*Wendo tau* terjadi karena seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan melalui proses *khitbah* namun tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua si perempuan, akan tetapi keduanya saling mencintai maka mau tidak mau mereka mengambil jalan lain yaitu *wendo tau* (kawin lari). Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa

⁴⁷ Ghofur. Wawancara, Dintor, 25 Mei 2019

⁴⁸ H. Abdul Hamid, Wawancara, Desa Satar Lenda, 27 Mei 2019

wendo tau juga terjadi karena kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak menyetujui hubungan keduanya”.⁴⁹

Dari kedua pendapat di atas terdapat alasan terjadinya *wendo tau*. *Wendo tau* terjadi karena tidak ada restu dari kedua orang tua atau keluarga atau salah satu dari keluarga kedua belah pihak, sehingga dari kedua calon mempelai mengambil cara lain agar hubungan kedua sampai kepada jenjang perkawinan, *wendo tau* hanya sebagai alternatif untuk mempertahankan hubungan mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nasrullah (masyarakat biasa) bahwa:

“praktik *wendo tau* adalah sebagai alternatif untuk melangsungkan pernikahan jika tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga perempuan, sedangkan dari masing-masing antara laki-laki dan perempuan saling mencintai dan ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan”. Beliau juga menambahkan bahwa: jika seorang laki-laki yang ingin menikah, akan tetapi belum menemukan jodoh atau wanita yang akan dinikahinya, jika keduanya sungguh-sungguh ingin menikah maka keduanya akan menemui tokoh agama atau tokoh adat setempat, dan menceritakan maksud kedatangan mereka, setelah tokoh agama atau tokoh adat mendengarkan keluhan keduanya, maka tokoh adat atau tokoh agama memerintahkan seseorang dan mengutusnyanya untuk memanggil orang tua dari perempuan dalam rangka *lonto wa loce* (duduk musyawarah) dan mencari jalan keluar untuk keduanya. Biasanya tokoh agama atau tokoh adat menawarkan pada pihak perempuan dan meminta agar kedua anak tersebut dapat disetujui”.⁵⁰

Penjelasan di atas di pertegas kembali oleh Da’ali (tokoh agama desa Ramut) bahwa:

“Apabila terjadi *wendo tau* karena alasan orang tua dari salah satu pihak tidak merestui, maka si laki-laki dan perempuan menemui tokoh adat atau tokoh masyarakat, maksud kedatang mereka adalah untuk memberitahu bahwa mereka ingin menikah, namun di bawah

⁴⁹ Usman Djenawa, *Wawancara*, Desa Satar Lenda, 29 Mei 2019

⁵⁰ Nasrullah, *Wawancara*, Desa Satar Lenda, 29 Mei 2019

kendali atau di bawah persetujuan para tokoh-tokoh yang dapat dipercaya, karena alasan yang mendasar, maka para tokoh adat atau tokoh masyarakat mengambil tindakan dengan cara memanggil kedua orang tua dari masing-masing pihak, dalam hal ini dari pihak yang tidak merestui hubungan tersebut akan menyatakan alasannya, jika laki-laki dan perempuan tetap menyatakan keinginannya untuk menikah, maka jalan terakhirnya adalah orang tua harus merestui hubungan keduanya”.⁵¹

Menurut Da’ali tentang proses perkawinan dengan cara *tuke mbaru* atau *wendo tau* bahwa:

Sedangkan pada proses perkawinannya adalah baik yang menggunakan sistem *wendo tau* maupun *tuke mbaru* pada praktik akadnya adalah sama, hanya saja *wendo tau* dianggap sebagai sebuah tindakan pura-pura dari laki-laki karena alasan *belis* yang mahal atau karena bentuk kesungguhan dari perempuan untuk menikah.⁵²

Dari dua praktik perkawinan di atas selanjutnya adalah tentang tahapan-tahapan untuk melangsungkan perkawinan, baik dari *tuke mbaru* (melamar) atau *wendo tau* (kawin lari) terdapat kesamaan dalam proses perkawinannya, sekalipun *wendo tau* merupakan cara yang berbeda dari melamar, namun praktiknya merupakan suatu perbuatan yang diakui dan sampai saat ini praktik ini masih diterapkan oleh masyarakat Manggarai. Berikut tahapan-tahapan untuk melangsungkan perkawinan masyarakat Manggarai.

Pada proses dan tahapan pra akad baik yang menggunakan sistem melamar atau kawin lari namun pada praktiknya keduanya sama.

⁵¹ Da’ali, *Wawancara*, Desa Ramut, 11 Juni 2019

⁵² *Ibid...*

Sebagaimana yang dijelaskan oleh H. Abdul Hamid bahwa tahapan yang pertama adalah sebagai berikut:

“*Paluk kila* (paluk: tukar, *kila*: cincin). *Palu kila* artinya tukar cincin. Acara tukar cincin ini dilakukan waktu peminangan awal secara resmi antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga besar. Prosedurnya bahwa tukar cincin dilaksanakan bila peminangan itu diterima. Pada waktu tukar cincin, ditunjuklah beberapa solusi (pihak ketiga) untuk menyaksikan bahwa antara perempuan yang dilamar dengan laki-laki sebagai pelamar saling menyatakan suka sama suka (saling jatuh cinta)”.⁵³

Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmatu (masyarakat biasa) bahwa:

“*Paluk kila* (tukar cincin) antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebagai bentuk berawalnya ikatan suci mereka, sehingga dengan adanya tukar cincin tersebut hubungan mereka menjadi lebih dekat dan dikemudian hari sebagai tanda atau bukti bahwa keduanya telah menjadi suami-isteri. Kemudian beliau menambahkan bahwa setelah melakukan *paluk kila* (tukar cincin). Kemudian beliau menambahkan bahwa dalam upacara *paluk kila* tidak mesti cincin yang harus diserahkan dalam acara lamaran, dalam adatnya, selain sejumlah uang makanan, pakaian, perhiasan dan bahkan sirih pinang pun bisa dijadikan sebagai seserahan atau mahar. tahapan berikutnya adalah *pongo* (mengikat)”.⁵⁴

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ghofur (tokoh adat Nuca) beliau menjelaskan bahwa:

“*Pongo* (mengikat) dalam bahasa Manggarai disebut *ngo pongo ine wai* (pergi ikat perempuan) arti dari ungkapan ini adalah untuk mengadakan ikatan cinta antara perempuan dengan laki-laki lazimnya bila sudah diadakan acara *pongo* (mengikat), maka status hubungan laki-laki dan perempuan berada pada masa tunangan”. Agar ikatan itu kuat dan resmi secara adat, maka keluarga laki-laki menyerahkan *seng pongo* (uang ikatan). Jumlah uang ikatan tergantung dari kesepakatan keluarga perempuan, biasanya dalam hal ini di sebut *tongka* (juru bicara) orang yang mewakili keluarga besar perempuan

⁵³ H. Ahmadin, *Wawancara*, Dintor, 8 Juni 2019

⁵⁴ Ahmatu, *Wawancara*, Dintor 8 Juni 2019

untuk menyampaikan “*kala*” (uang) misalnya; *suampulu kala* (dua puluh juta rupiah)”.⁵⁵

Pendapat lain juga disampaikan oleh M. Ali (tokoh masyarakat dintor) bahwa:

“Dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Manggarai *seng pongo* merupakan salah satu proses tradisi yang tumbuh dan penerapannya merupakan prosesi adat yang harus ditunaikan, Apabila pihak laki-laki tidak membayar *seng pongo* yang di minta oleh pihak perempuan yang setelah mendapat kesepakatan maka pihak laki-laki tersebut akan dikenakan sanksi adat seperti harus membawa kain *songke* (sarung manggarai)”.⁵⁶

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa setelah melalui beberapa tahapan di atas, langkah selanjutnya adalah *kombe pa'i laka* (malam pacar/hena) yang dimana dalam acara ini keluarga utama dari pihak perempuan melakukan gosok pancar pada jari-jari si pengantin perempuan, acara ini merupakan bentuk rasa peduli keluarga terhadap anak perempuan mereka yang kelak menjadi asuhan orang lain yang artinya tanggung jawab keluarga sudah menjadi tanggung jawab tunggal suaminya. Dalam acara ini yang paling berhak menggosok pacar adalah, paman (saudara kandung dari ibu), isteri dari paman, bibi (saudara perempuan dari ibu), anak dari paman (sepupu), anak dari saudara perempuan ibu (misan). laka berbicara tentang *podo* (Antar). Kemudian pada pagi harinya kedua calon mempelai siap diakad-nikahkan.

⁵⁵ Ghofur, *Wawancara*, Nuca Molas, 12 Juni 2019

⁵⁶ Muhammad Ali, *Wawancara*, Dintor, 12 Juni 2019

Sedangkan pendapat dari H. Rasul (tokoh masyarakat Dintor) pada acara akad yang sedang berlangsung bahwa:

Pada acara sedang berlangsungnya perkawinan, kedua mempelai di iringi ke tempat akad, baik itu dirumah atau masjid jika proses perkawinan itu di selenggarakan di kampung atau didesa. jika akad di adakan dirumah mempelai laki-laki, maka dari pihak mempelai perempuan mengiringi mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Pada acara mengiringi tersebut bukan hanya sekedar menyerahkan mempelai perempuan saja ke pihak laki-laki melainkan, dari keluarga besar perempuan harus membawa beras minimal satu karung, kewajiban ini merupakan tanggung-jawab dari paman atau bibi dari pihak pengantin perempuan, selain membawa beras sebagai persembahan untuk keluarga laki-laki, dari pihak perempuan harus membawa kain songket Manggarai, tujuan dari kain songket ini adalah untuk mengantisipasi jika dalam proses akad atau setelah akad terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penerapan adat. Pada tahapan ini, maka langkah selanjutnya adalah prosesi akad.

Menurut Bapa Ade (tokoh masyarakat nanga pa'ang) bahwa: “Dalam acara akad nikah yang harus ada pada saat itu adalah kedua calon mempelai, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Saksi perkawinan, adanya wali, dan pada awal sebelum dimulai akad diisi dengan pembacaan kalam illahi, dan diakhiri dengan khutbah nikah yang disampaikan oleh seorang tokoh atau ustadz yang dipercaya. Selanjutnya adalah acara resepsi yang dimana dalam acara ini lazimnya pada masyarakat muslim Manggarai memberi hidangan makan malam untuk para tamu undangan. Selanjutnya setelah proses sampai kepada acara resepsi usai, maka keluarga dari kedua belah pihak berembuk atau dalam bahasa Manggarai disebut *lonto wa loce* (musyawarah), pokok dan inti dari pembicaraan ini adalah penyerahan anak perempuan mereka kepada suaminya dan mulai hidup dalam *ina ame weru* (keluarga baru). Setelah kedua belah pihak bersepakat dari pihak perempuan menyatakan keikhlasan mereka untuk melepaskan puteri mereka”.⁵⁷

Menurut H. Ahmadin (Tokoh Agama Dintor) setelah proses akad, maka selanjutnya adalah *podo* (mengantar pengantin) bahwa:

⁵⁷ Bapa Ade, *Wawancara*, Desa Nanga Pa'ang, 13 Juni 2019

“*Podo* (antar) adalah mengantar mempelai perempuan bersama mempelai laki-laki ke kampung suami atau ke rumah suami. Orang yang ikut acara *podo* tersebut tidak usah terlalu banyak cukup keluarga dan kerabat dekat yang diutus saja. Dalam acara ini proses mengantar diiringi dengan *deba* (mengantar kedua mempelai ke rumah laki-laki yang diiringi dengan sholawat)”.

Pendapat di atas juga disampaikan oleh Ruslin bahwa:

“*Podo* (antar) adalah mengantar mempelai perempuan ke rumah atau keluarga laki-laki sebagai anggota baru dalam keluarga laki-laki atau *ana tu'a weru* (menantu baru) dalam acara *podo* tersebut maka tidak ada lagi acara, hanya saja dianjurkan oleh para tokoh adat untuk melakukan ziarah atau dalam bahasa manggarai disebut *wa'u nai tiko sa'o pera nia* (silaturrahim antar rumah dikampung laki-laki), tujuan dari silaturrahim ini adalah sebagai bentuk pemberitahuan terhadap masyarakat bahwa kedua pasangan yang dulu dikenal sebagai hubungan sebatas pacaran akan tetapi sekarang sudah menjadi suami-isteri.⁵⁸

Pendapat para tokoh di atas yang menerangkan tentang beberapa proses dalam perkawinan adat Manggarai, yang di mana pada bagian terakhir proses perkawinan ini ditutup dengan acara *podo* (antar), yaitu mengantar kedua pasangan suami-isteri ke rumah suami. Pada acara ini pihak-pihak yang mengantar adalah keluarga besar dari pihak perempuan. Maksud dari acara *podo* tersebut adalah, untuk menyerahkan perempuan kepada keluarga laki-laki dan menjalani hidup yang baru dengan keluarga baru.

⁵⁸ H. Ahmadin, *Wawancara*, Dintor, 13 Juni 2019

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di bab paparan data dan temuan tentang sistem dan praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai, maka selanjutnya peneliti akan membahas dan menganalisis data tersebut dalam bab pembahasan ini

A. Analisis Tentang Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai

Sistem perkawinan masyarakat Manggarai terdiri dari dua macam yaitu *cangkang* dan *tungku*, yang dimana *cangkang* merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dari luar garis keturunan. Sistem perkawinan *cangkang* tersebut berawal dari zaman dulu atau perkawinan yang terjadi pada nenek moyang orang Manggarai. sistem perkawinan *cangkang* dapat dikategorikan sebagai perkawinan antar pelapisan sosial, tingkat atas didasarkan atas kesepakatan orang tua untuk melanjutkan kekuasaan. Dalam perkawinan ini penentuan *belis* (mahar) dapat terbilang sangat tinggi, dan besarnya mahar bukan merupakan lambang pembayaran wanita tetapi penghargaan kepada orang tua wanita yang telah membesarkannya.

Sedangkan bentuk lain dari sistem perkawinan masyarakat Manggarai adalah sistem perkawinan *tungku*, sistem perkawinan ini adalah seorang anak laki-laki dari saudari menikah dengan anak perempuan dari saudara, yang artinya, bahwa jika seorang perempuan memiliki saudara laki-

laki, dan si perempuan mempunyai anak laki-laki, sedangkan dari saudaranya mempunyai anak perempuan, maka keduanya telah menjadi dewasa dan akan menginjak usia perkawinan. Dalam tradisi masyarakat Manggarai perkawinan yang paling ideal itu adalah perkawinan *tungku* tersebut. Karena dalam pandangan masyarakat Manggarai sistem perkawinan *tungku* adalah selain perkawinan yang terjadi antara hubungan nasab atau masih dalam kategori satu lingkaran keturunan. Juga merupakan perkawinan untuk menjaga keutuhan keluarga.

Perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1, yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan, yang

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 15.

dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁶⁰

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Saudara, baik kandung, se-ayah, atau se-ibu
4. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, se-ayah atau se-ibu, saudara kakek, baik kandung, se-ayah atau se-ibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
5. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu, dalam bentuk kandung, se-ayah atau se-ibu, saudara nenek kandung, se-ayah atau se-ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

⁶⁰ Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm.

6. Anak dari saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu, cucu saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
7. Anak dari saudara perempuan, kandung, se-ayah atau se-ibu, cucu saudara kandung, se-ayah atau se-ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya:

“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara-saudara perempuanmu”. (QS: An-Nisa' (4: 23)).⁶¹

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut sebagai berikut:

1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara-saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Firdaus* “Alquran Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat” (Jakarta : al- fadhilah, 2012), hlm. 81

4. Saudara saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau se-ibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung, atau se-ayah atau se-ibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung atau se-ayah atau se-ibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, kandung, se-ayah atau se-ibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, se-ayah atau se-ibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, se-ayah atau se-ibu dan seterusnya dari garis lurus ke bawah.⁶²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 huruf d. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang no.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

⁶² Ibid...hlm.112

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman se susuan.⁶³

Tujuan perkawinan *cangkang* adalah untuk memperluas atau menjalin hubungan keluarga dengan jalur pernikahan, juga bisa untuk mempermudah jalur bisnis jika itu memungkinkan atau dapat membantu dalam urusan politik. Perkawinan *cangkang* merupakan perkawinan yang mendorong gotong royong, sebab sesungguhnya, *belis* yang diberikan pada pihak perempuan bukan semata dari hasil kerja atau uang dari orang tua laki-laki, melainkan juga dipikul oleh keluarga laki-laki, mulai dari bibi, paman, adik, kakak, ipar, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian jika dilihat dari penerapan *belis* pada perkawinan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, artinya dengan *belis* wanita mempunyai nilai yang tinggi, laki-laki akan berfikir seribu kali untuk berpaling atau berpoligami karena besarnya *belis* yang harus dibayar, jadi laki-laki dituntut untuk setia.

Tujuan perkawinan *tungku* adalah untuk meneruskan atau memelihara keutuhan ikatan kekeluargaan dari generasi ke generasi. Jenis perkawinan ini adalah dapat dikategorikan sebagai jenis perkawinan karena

⁶³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 70 huruf d. (Jakarta: Permata Press 2003)

biasanya diputuskan oleh pemuda dan pemudi itu sendiri dan terkadang mengikut sertakan orang tua dalam pemilihan jodoh.

Sistem perkawinan masyarakat Manggarai merupakan bentuk dari kearifan lokal yang timbul dari masyarakatnya. Sistem ini bertujuan untuk menyambung silaturahmi antara keluarga baik dari keluarga yang mempunyai hubungan sedarah maupun keluarga yang diluar garis keturunan mengandung nilai-nilai yang timbul dari adat dan budaya untuk mempersatukan hubungan anak dan menjalin kekerabatan antara keluarga dengan sebuah perkawinan. Bagi masyarakat Manggarai perkawinan adalah bukan hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu syahwat saja, perkawinan bagi masyarakat ini merupakan bentuk kesadaran bahwa tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini untuk saling mengenal satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujarat :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Artinya:

“Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha telit”.(QS. Al-Hujarat, (49) : 13).⁶⁴

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Firdaus* “Alquran Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat “ (Jakarta : al- fadhilah, 2012), hlm. 517

Hasil analisis di atas peneliti menarik satu kesimpulan bahwa dari dua sistem perkawinan masyarakat Manggarai tidak terdapat kejanggalan, baik menurut hukum Islam Undang-Undang Perkawinan. Alasannya adalah dari sistem perkawinan tersebut baik *tungku* maupun *cangkang* jika dilihat dari definisi perkawinan, tujuan perkawinan, dan pihak-pihak yang melakukan perkawinan tidak melanggar hukum, dan keberlakuannya dapat dikatakan sah saja.

B. Analisis Tentang Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai

Praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai terdiri dari beberapa tahapan dalam akad perkawinan mulai dari pra akad, proses akad, dan paska akad:

1. Pra akad

Pada pra akad perkawinan masyarakat muslim Manggarai, yang dimana seorang laki-laki yang hendak menikah mendatangi rumah calon isteri dengan tujuan menyerahkan mahar atau memberikan seserahan baik itu berupa uang atau barang kepada pihak keluarga perempuan. Dalam proses penyerahan mas kawin atau mahar yang dalam bahasa Manggarai disebut *paluk kila* (tukar cincin), dari keluarga laki-laki tentunya sudah menyiapkan *watang* (jembatan) sebagai juru bicara, tugasnya membuka topik pembicaraan dengan tujuan untuk menyatukan kedua belah pihak keluarga besar melalui perkawinan kedua anak mereka.

Dari proresi pra akad di atas peneliti tidak melihat sisi kejanggalan dari segi praktiknya, hal ini dikarenakan pada bagian ini proses tersebut dilakukan secara adat yang apabila disandingingkan dengan hukum islam tidak terdapat penyimpangan. Karena dalam hukum islam masalah penentuan mahar dan bentuk seserahan tidak diatur secara terperinci. Undang-Undang sama sekali tidak membicarakan peminangan, hal ini karena disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang peminangan itu dalam pasal 11, 12, dan 13, keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini berasal fiqh mazhab, terutama mazhab syafi'i.

Pengertian peminangan di atur dalam pasal 1 (a) dengan rumusan:

“Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam pasal 11 dengan rumusan:

“Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

Telah berlaku secara adat peminangan memberikan untuk perempuan yang dipinang, dan sebelum pelaksanaan akad pernikahan dinamakan dengan “jaringan” yakni peminang memberikan padanya sejumlah harta untuk membelinya sebagai jaringan yang dipilihnya. Hal ini menjadi bagian dari hal-hal yang disyaratkan untuk kesempurnaan pernikahan seperti mahar,

sekiranya tidak sempurna pernikahan ditengah-tengah saling mengetahui tentang hal demikian kecuali dengan memberikan jaringan sebagai bagian atau pengganti dan memberikan mahar sekaligus. Bahkan mereka saling mengetahui atas kekurangan mahar dengan uluran nilai jaringan ketika memberikannya, menambahkannya sesuai ukurannya jika tidak diberikan.⁶⁵

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, termasuk yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu upacara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak akan sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁶⁶ Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu

Praktik akad dalam perkawinan Adat istiadat dalam masyarakat ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum islam atau –Undang-Undang perkawinan atau bahkan tidak merusak nilai-nilai adat yang sudah berlaku sejak dulu. Di sisi lain penerapan hukum adat merupakan bagian dari

⁶⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta, 2012) Hlm. 97

⁶⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (jakarta, kencana, 2014)hlm. 59

kesempurnaan hukum Islam, asalkan dalam penerapannya tidak terdapat penyimpangan atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

2. Proses akad yang sedang berlangsung

Pada acara yang sedang berlangsung dalam proses akad peneliti akan menganalisis bagaimana tata cara akad dalam masyarakat ini. sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam proses akadnya kedua mempelai yang akan menikah harus berada ditempat dimana akad tersebut dilaksanakan, apabila pernikahan tersebut dilakukan di masjid maka lazimnya orang yang memimpin akad tersebut adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan jika perkawinan tersebut akadnya dilakukan di rumah baik rumah laki-laki maupun rumah perempuan maka, yang akan menikahkan kedua mempelai tersebut adalah wali nasab atau wali mujbir.

Proses akad yang sedang berlangsung dalam perkawinan masyarakat muslim Manggarai, jika dilihat dari proses adatnya peneliti menganalisis dengan melihat bagaimana tata cara akad dalam hukum islam. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya:⁶⁷

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Calon suami rela
- e. Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon isteri

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- a. Beragama islam
- b. Perempuan
- c. Halal bagi calon suami.
- d. Tidak dipaksa
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

- b. Islam
- c. Baligh
- d. Laki-laki

5. *ijab Qabul*, syarat-syaratnya:

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- a. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
- b. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- c. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.⁶⁸

Termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antara individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah menjadikan hubungan semanda (hubungan kekeluargaan dengan pernikahan) menjadi dasar nasab.⁶⁹

Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا ﴿٥١﴾

⁶⁸ Ibid. hlm 56

⁶⁹ Dr Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta, 2012) Hlm. 98

Artinya;

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dijadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah tuhanmu maha kuasa”.
(QS. Al-Furqan (25) : 54)⁷⁰

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dari proses praktik akad pada perkawinan masyarakat muslim Manggarai tidak terdapat kejanggalan. Karena pada praktiknya tidak bertentangan dengan hukum perkawinan lainnya.

3. Paska akad

Setelah melawati beberapa proses perkawinan di atas, maka selanjutnya adalah peneliti akan mengalisis tentang prosesi paska akad dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim manggarai. eksistensi hukum adat masih berlaku sebagai kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan tidak semata harus dianggap sebagai suatu perbuatan kesenian dan kesusilaan. Akan tetapi penerapannya merupakan satu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya ketetapan hukum yang telah berlaku secara turun temurun. Masing-masing daerah dalam upacara paska akad terdapat perbeadaan, namun tidak jarang juga terdapat kesamaan dalam upacara paska akad. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam upacara paska akad dalam perkawinan masyarakat muslim Manggarai, yang dimana jika kedua mempelai telah resmi menjadi suami-isteri maka keduanya akan diiring ke

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Firdaus* “Alquran Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat “ (Jakarta : al- fadhilah, 2012), hlm. 364

rumah laki-laki untuk diserahkan pada keluarga besar laki-laki. Upacara tersebut diiringi dengan rabana atau alat musik Islam sambil bersholawat dari tempat akad dilaksanakan sampai ke rumah laki-laki. Setelah kedua pasangan suami-isteri berkumpul di rumah keluarga suami, keduanya akan melakukan ziarah dan mendatangi setaiap rumah yang ada disekitarnya dengan tujuan untuk menyatakan kepada masyarakat sekitarnya bahwa keduanya telah resmi menjadi pasangan suami-isteri.

Jika dianalisis dari praktik tata cara paska akad pada praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa secara umum pada upacara perkawinan tidak ada hukum yang mengaturnya, karena dalam praktik tersebut tidak terdapat kejanggalan baik di lihat dari sudut pandang hukum Islam, Undang-Undang. Maka dapat dikatakan pada praktiknya sah-sah saja.

Maka secara umum peneliti menarik sebuah kesimpulan Dari hasil analisis di atas, antara praktik *tuke mbaru* dan *wendo tau* kemudian jika disandingkan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam tradisi perkawinan masyarakat Manggarai tidak terdapat kejanggalan, dikarenakan pada proses dari mulai *Tuke mbaru* (meminang) maupun sistem *Wendo tau* tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sekalipun dari kedua praktik tersebut menggunakan cara yang berbeda, namun pada penerapan keduanya sama-sama berujung pada *ijab*

dan *qobul*. Karena pada prinsipnya perkawinan tersebut terjadi antara laki-laki dan perempuan yang artinya pada praktik perkawinan tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah, definisi, tujuan, dan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, tidak bertentangan baik dari Undang-undang perkawinan dan hukum Islam.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. sistem perkawinan masyarakat muslim Manggarai terdiri dari dua sistem perkawinan yaitu, *tungku* dan *cangkang*:
 - a. *Tungku* Adalah sebuah perkawinan yang terjadi antara satu lingkaran keluarga, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan keluarga. Sedangkan sistem perkawinan.
 - b. *Cangkang* merupakan sebuah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang di luar garis keturunan, dan tujuan untuk memperluas hubungan kekeluargaan, menyambung tali persaudaraan dengan suku lain.
2. Praktik perkawinan masyarakat Manggarai terdiri dari dua macam yaitu, dengan cara *tuke mbaru* dan *wendo tau*, yang di mana dari dua praktik tersebut terdapat perbedaan. Letak perbedaannya adalah pada praktik *tuke mbaru*, seorang laki-laki yang menempuh perkawinan dengan cara melamar kepada pihak perempuan, sedangkan pada praktik *wendo tau*, seorang laki-laki yang ingin menikah dengan cara membawa lari perempuan. sekalipun berbeda cara dan tahapannya, pada ujungnya dilaksanakan akad nikah, dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain dua sistem perkawinan juga

terdapat dua praktik perkawinan yang merupakan adat istiadat yang tetap berlaku di masyarakat muslim Manggarai sebagai penyempurna hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan dengan melihat masalah dilapangan dari mulai temuan-temuan dan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. peneliti menyerankan kepada peneliti selanjutnya, bahwasanya penelitian ini belumlah sempurna dan bukanlah sebuah kebenaran yang absolut. Peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya agar dapat menyempurnakan kebenaran, selain itu peneliti memberi saran kepada masyarakat muslim Manggarai, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa dalam perkawinan, baik dari sistem, konsep dan praktik perkawinan yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang, agar tetap menjaga kelestarian adat dan menjaganya, karena hukum adat atau kebiasaan baik yang timbul di sebuah masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum adat, sekalipun bentuk hukum tersebut tidak tertulis namun keberadaannya merupakan suatu hal yang harus diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* Jakarta, 2012
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014
- Anni Nur Annisa. Skripsi *Penereapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Skripsi UIN Makassar 2017
- Baso Mufti Alwi. *Perkawinan Dalam Islam*. manado: STAIN Manado Press, 2014
- Budaya Manggarai, Chyntia, *Ragam Budaya Manggarai dalam* blogspot.com
- Djam'ah Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Herlan. Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Merariq Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Lingkungan Getap Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram*. Skripsi IAIN Mataram 2010
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Khairunnisa. Skripsi *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo lues* skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Firdaus*, Al Quran Hafalan, Terjemah Penjelasan Tematik Ayat, Jakarta: Al-Fadilah, 2012
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: Permata Press, 2003
- Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY
- Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980
- Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram, 2018.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&R*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2015

Vianney Andro Prasetyo. Potret” *Sejarah Manggarai Dalam Sejarah Nusantara*”, dalam <https://www.floresaco.com/artikel>, diakses tanggal 25 juni 2019, pukul 20.57



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 – 623809 Fax. 625337 Mataram

Nomor : 375 /Un.12/FS/TL.00.9/04/2019
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

05 April 2019

Kepada Yth: Kantor Camat Manggarai
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abu Salim
N I M : 1502121442
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Manggarai NTT

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Musawar, M.Ag
NIP. 196912311998031008